



IZIN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 18/TK/DPMPSTSP-BTM/IV/2023

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Grace Center Indonesia
Nomor/Tanggal : 08/Yayasan/GCI/III/2023, 13-03-2023

**MEMBERIKAN IZIN TAMAN KANAK-KANAK
KEPADA
Yayasan Grace Center Indonesia**

Alamat : Ruko Bandara Mas blok A no.10
Kelurahan : Belian
Kecamatan : Batam Kota
Akte Notaris : Nomor : 08
Tanggal : 18-10-2022
Ketua/Penyelenggara : RENI SUPITNO

**MENDIRIKAN
IZIN TAMAN KANAK KANAK TK METHODIST ANUGERAH**

Alamat : RUKO BANDARA MAS BLOK A No 10
Kelurahan : Belian
Kecamatan : Batam Kota
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Dengan ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku di wilayah Pemerintah Kota Batam dan terhitung mulai tanggal 06 April 2023 sampai dengan 06 April 2028 .Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam
Pada Tanggal : 06 April 2023



**An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Ditandatangani
secara digital oleh

REZA KHADAFY.S.STP.MPA
NIP. 19800619 1999121002

Tembusan :
1. Walikota dan Walikota Batam
2. OPD Teknis